



## Metode Memahami Al-Qur'an Dan Hadis Antara Tekstual Dan Kontekstual

Dedi Anton Ritonga<sup>1</sup>, Nur Azizah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

E-mail: dedianton50@gmail.com<sup>1</sup>, nurazizah@uinsyahada.ac.id<sup>2</sup>

Submission: 20-01-2025

Revised: 21-02-2025

Accepted: 22-03-2025

Published: 28-04-2025

### Abstract

*The Qur'an and Hadith, as religious texts, serve as the primary sources of Islamic law. However, as divine revelations revealed to the Prophet Muhammad, the Qur'an does not explain itself (self-explanatory); rather, it was revealed in the Arabic language of the time and place in which it emerged. Since it was revealed within the Arab linguistic and cultural context, it inevitably intersects with the socio-cultural dynamics of Arab society at that time. Therefore, to understand the intended meaning of these texts, a comprehensive approach is required. Among the main approaches to understanding religious texts within the Islamic scholarly tradition are the textual and contextual approaches. The textual approach emphasizes the literal meaning of the text, referring to the structure of the language, vocabulary, and grammatical rules as found in primary sources such as the Qur'an and Hadith. In contrast, the contextual approach seeks to understand the texts through their historical, cultural, and social backgrounds at the time of revelation, while also considering contemporary societal conditions. In the formulation of Islamic law, integrating these two approaches is essential to produce an understanding that is not only normatively authentic but also practically relevant. This article explores how the integration of these two approaches can enrich the interpretation of the Qur'an and Hadith in addressing the evolving dynamics of Islamic law.*

**Keywords:** *The Qur'an , Hadith, Islamic Law, Textual Approach, Contextual Approach*

### Abstrak

Al-Qur'an dan hadis sebagai teks keagamaan, menjadi sumber primer hukum Islam. Akan tetapi, sebagai teks wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad, Al-Qur'an tidak menjelaskan diriya sendiri ( self eksplenasi ), melainkan diturunkan dalam bahasa Arab dimana ia diturunkan. Sebab ia juga diturunkan dalam bahasa dan wilayah Arab, tentu sedikit banyaknya bersinggungan dengan sosio-kultural masyarakat Arab pada saat itu. Maka untuk memahami maksud dari teks tersebut dibutuhkan pendekatan yang komprehensif. Diantara pendekatan yang utama dalam memahami teks keagamaan dalam tradisi keilmuan Islam adalah pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual menitikberatkan pada makna literal teks, mengacu pada struktur bahasa, lafal, dan kaidah gramatikal sebagaimana tertulis dalam sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya, pendekatan kontekstual berupaya memahami teks melalui latar belakang historis, budaya, dan sosial yang melingkupi turunnya wahyu, serta mempertimbangkan kondisi aktual masyarakat. Dalam menetapkan hukum dalam Islam, integrasi kedua pendekatan ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang tidak hanya otentik secara normatif, tetapi juga relevan secara praktis. Artikel ini mengkaji bagaimana integrasi kedua pendekatan tersebut dapat memperkaya interpretasi teks Al-Qur'an dan hadis untuk menjawab dinamika hukum Islam.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an, Hadist, Hukum Islam, Pendekatan Tekstual, Pendekatan Kontekstual



## A. PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, mengharuskan adanya pedoman yang menjadi landasan perilaku ummat Islam. wahyu berupa Al-Qur'an sebagai pedoman setiap perilaku penganutnya (Istianah & Maslamah, 2023). Selain itu, ucapan, perbuatan dan persetujuan nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum ke-dua setelah Al-Qur'an yang berfungsi untuk menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagai mubayyin (pemberi penjelasan) terhadap Al-Qur'an, menghususkan ayat yang bersifat umum dan sebagai taqyid dari ayat yang bersifat muthla (Zuhaili, 1999).

Akan tetapi, kita menyadari bahwa teks-teks hukum Islam (*nushus*) yakni Al-Qur'an dan hadis terbatas (*an-nushus mutanahiyah*). Di sisi lain peristiwa-peristiwa kehidupan yang merupakan realita sosial terus berkembang tidak terbatas (*al-waqi' ghairu mutanahiyah*) (Abdullah, 2006). Realita sosial yang senantiasa berubah dan berkembang, sering kali menghadirkan hal-hal baru yang belum ada sebelumnya (Hidayat et al., 2024).

Dengan keadaan tersebut, kebutuhan terhadap pembaharuan ijtihad merupakan keniscayaan. Sehingga universalitas Islam sebagai agama yang *shalih li kulli zaman dan makan* tetap hidup di tengah masyarakat (Rahma et al., 2023). Karena itu, interpretasi terhadap Al-Qur'an dan hadis membutuhkan pendekatan yang beragam, agar teks yang terbatas tetap relevan dan mampu menjadi pedoman untuk menjawab problematika ummat Islam (Yusron, 2022). Maka pendekatan penafsiran menjadi jembatan antara teks yang statis dan realitas yang dinamis, sehingga makna dari teks tersebut bisa terus hidup dan memberikan petunjuk dalam konteks sosial, budaya, dan waktu yang berbeda (Labib & Mawardi, 2020).

Secara umum, ada dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual (Erlina et al., 2022). Pendekatan tekstual berfokus pada makna yang tersurat dalam teks, dengan menitikberatkan pada lafal-lafal ayat dan hadis sebagaimana tertulis tanpa banyak mempertimbangkan latar belakang sosial atau historis. Pendekatan ini sering digunakan dalam tafsir klasik yang menelaah struktur bahasa, tata gramatika, serta makna kata secara langsung dari teks.

Di sisi lain, pendekatan kontekstual berusaha memahami Al-Qur'an dan Hadis dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, politik, dan sejarah pada masa wahyu diturunkan (Istianah & Salman, 2025). Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa teks suci tidak hadir begitu saja, tetapi terkait erat dengan realitas kehidupan masyarakat saat itu. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, penting untuk menganalisis sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) dan latar belakang munculnya hadis (asbabul wurud).

Perbedaan kedua pendekatan ini sering kali menghasilkan berbagai penafsiran dalam hukum Islam. Pendekatan tekstual cenderung melihat aturan secara tegas dan baku, sementara pendekatan kontekstual lebih fleksibel dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Dalam praktiknya, pendekatan tekstual lebih mengacu langsung pada dalil, sedangkan pendekatan kontekstual mencoba menggali tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*) agar memahami esensi di balik suatu hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan *library research* atau studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dimana literatur kepustakaan menjadi sumber data, baik data primer ataupun data sekunder. Adapun sumber data dapat berupa buku, jurnal dan sumber lain yang relevan. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan pada penelitian kali merupakan data kepustakaan yang sifatnya *ready tu use*, siap pakai sehingga dapat langsung digunakan untuk kebutuhan analisis dan pengolahan lebih lanjut.

Kemudian data diolah melalui tahapan-tahapan yang didahului dengan mengidentifikasi sumber yang relevan, kemudian menggali informasi dari sumber degancara membaca dan memahami informasi yang ada. Selanjutnya penulis menganalisis dan menginterpretasikan. Sehingga pada tahap selanjutnya informasi dapat diorganisir dengan baik dengan cara dipilah, diklasifikasikan untuk disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendekatan Tekstual

Dalam studi Islam, pendekatan terhadap Al-Qur'an dan Hadis berarti metode atau cara yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran yang terkandung dalam ke-dua sumber utama hukum Islam ini. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna teks secara lebih mendalam. Kemudian, salah satu pendekatan dalam memahami kandungan Al-Qur'an dan hadis adalah dengan pendekatan tekstual. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Begitupun dengan hadis nabi diucapkan dalam bahasa Arab, sebab nabi Muhammad diutus dari bangsa Arab.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Artinya : "Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya"*

Secara bahasa, kata tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris yaitu "text", yang berarti isi dari sebuah buku, perkataan asli dari pembicara atau penulis (Manser, 1995). Dalam kamus bahasa Indonesia kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis sebagai dasar memberikan pengajaran (Balai Pustaka, 1988)

Adapun dalam bahasa Arab kata teks disebut dengan istilah *nash*. Istilah *nash* telah digunakan dalam kajian keilmuan Islam klasik (hukum Islam). Di kalangan ulama ushul fikih *nash* berarti lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. Dari pengertian secara bahasa dapat kita simpulkan bahwa pendekatan tekstual dalam hal ini, berarti memahami makna dan maksud Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam hanya melalui redaksi lahirnya saja. Dimana dalam pendekatan ini, lafal-lafal *nash*/teks baik Al-Qur'an ataupun hadis dijadikan sebagai obyek.

Pendekatan tekstual merupakan salah satu bentuk pendekatan utama dalam memahami Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber aturan hidup ummat Islam. Dalam studi Islam, pendekatan tekstual lebih dikenal dengan istilah epistemologi bayani (Abdullah, 2006) Dimana, untuk memahami maksud dari teks Al-Qur'an dan hadis tidak dapat

dilepaskan dari analisis kebahasaan atau gramatika bahasa Arab. Pendekatan ini bergantung pada ilmu kebahasaan Arab, seperti seperti nahwu, sharf dan balaghah (Danial, 2023)

Pendekatan tekstual digunakan oleh ulama setiap generasi, baik salaf dan khalaf, bahkan generasi mutaakhirin. Pendekatan tekstual digunakan pada setiap disiplin ilmu dalam Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber dan atau objek kajian (Achmad Ilham Maulana, Arifinsyah, 2023). Terlebih lagi dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan syarah hadis. Selain itu pendekatan kebahasaan juga menjadi metode utama para ulama ushul fiqh dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis.

Secara praktis ulama dalam menggali makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis mejadikan nash atau teks Al-Qur'an dan hadis sebagai objek kajian utama dengan mengurai lafal-lafal yang ada. Pertama adalah pembahasan terkait cakupan makna yang dikandung oleh lafal terdiri dari :

- 1) *Khas* ( makna khusus), mencakup lafal *muthlaq, muqayyad, al-amr* ( perintah ) dan *an-nahyu* ( larangan).
- 2) Lafal-lafal yang menunjukkan makna 'am/umum.
- 3) lafalh *mustarak*.
- 4) Lafal-lafal *muawaal*.

Kemudian yang ke dua yaitu pembahasan terkait makna lafal dari sisi hakikat atau makna majaz. Pembahasan ini mencakup makna hakikat, majaz, sharih dan kinayah. Selanjutnya yang ke tiiga yaitu Pembahasan dari sisi jelas atau tidaknya makna dari lafal terdiri dari pembahasan tentang wadhah dan mubham. Wadhah dilalah terdiri dari lafal *zhahir, nash, mufassar dan muhkam* ( menurut Abu Hanifah ). Dan *mubham* atau tidak jelas dilalahnya terdiri dari lafal al-khafiy, mujmal dan mutasyabih. Ke-empat: Pembahasan terkait bagaimana cara lafal menunjukkan makna, terdiri dari *ibarat nash, isyarah nash, dalalah nash dan iqtidha nash* ( menurut imam Abu hanifah ), adapun menurut jumhur ulama terdiri dari *manthuq* dan *mafhum* (Zuhaili, 1986).

Selain pemahaman terhadap makna lafal, pendekatan tekstual juga mencakup kajian terhadap *huruf al-ma'ani* yakni huruf-huruf yang memiliki arti dan berpengaruh terhadap pemaknaan lafal-lafal Al-Qur'an dan hadis. Huruf-huruf *ma'ani* yang dimaksud

adalah huruf *jar*, huruf *athaf*, *asma' zharf* dan huruf *syarat*. Sebagai contoh bagaimana teks dipahami melalui pendekatan tekstual dapat kita lihat pada hadis berikut:

أَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعُنَّ حَاقًا بِي أَطْوَلُنَّ يَدًا

*Artinya : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Di antara kalian yang lebih dahulu bertemu denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling panjang tangannya"*

Frasa "tangan panjang" dalam hadis di atas mengandung makna hakiki dan makna majas. Pada awalnya istri-istri Nabi Muhammad memahami sabda beliau secara hakiki, di mana tangan dimaknai sebagai anggota tubuh. Berdasarkan pengukuran, Sawdah memiliki tangan yang paling panjang. Namun ternyata istri beliau yang wafat berdekatan dengan beliau adalah Zaynab bint Jahsh yang terkenal sangat dermawan, walaupun posturnya pendek dan bukan pemilik tangan terpanjang. Sejarawan sepakat bahwa Zaynab adalah istri Nabi yang meninggal paling dekat waktu wafatnya dengan kewafatan Rasulullah.

Sehingga, frasa "tangan panjang" pada hadis tersebut tidak dapat dimaknai dari sisi makna haqiqi, akan tetapi harus dimaknai dari sisi majaz atau arti yang bukan sebenarnya yaitu sifat kedermawanan. Sebagaimana dijelaskan pada lanjutan hadis tersebut bahwa Aisyah berkata; "*Lalu mereka, para istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mungukur tangan siapakah yang paling panjang. Aisyah berkata; Ternyata setelah di ukur-ukur Zainablah yang paling panjang di antara kami, karena ia sering beramal dan bersedekah dengan tangannya*".

Dalam memahami teks Al-Qur'an dan hadis melalui pendekatan kebahasaan, ketidak tepatan dalam memahami maksud Al-Qur'an dan hadis dapat mengakibatkan kerancuan. Seperti halnya hadis di atas, jika dipahami secara harfiah dengan makna yang sebenarnya, tentu akan mengalami kontradiksi dengan fakta sejarah. Terlebih dalam konteks akidah, pemaknaan hakiki dan majas terhadap teks (ayat al Qur'an dan hadis) telah memicu sektarianisme, khususnya yang membicarakan sifat dan esensi Tuhan. Dalam konteks fikih, hal ini dapat berakibat terhadap hasil dari istinbath hukum (Rahman, 2023)

## 2. Pendekatan Kontekstual

Kata kontekstual secara etimologi berasal dari kata benda dalam bahasa Inggris yaitu "context". Kemudian disadur ke-dalam bahasa Indonesia mejadi kata "konteks". Adapun artinya adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Selain itu dapat pula diartikan sebagai situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Dalam kamus al-Maurid (Inggris - Arab), *context* diartikan dengan:

- 1) *Al-qarinah* (indikasi) atau *siyaq al-kalam* (kaitan-kaitan, latar belakang "duduk perkara" suatu pernyataan).
- 2) *Bi'ah* (suasana)
- 3) *Muhid* (yang meliputi)

Kontekstual diartikan dengan *qarini, mutawaqqif'ala al-qarinah* (mempertimbangkan indikasi) (Sultan, et al. 2024) Adapun secara terminologi, Muhadjir menegaskan bahwa kata kontekstual setidaknya memiliki tiga pengertian, yaitu:

- 1) Upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional.
- 2) Pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang atau memaknai kata dari segi historis, fungsional, serta prediksinya yang dianggap relevan.
- 3) Mendudukan keterkaitan antara teks Al-Qur'an dan terapannya.

Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa metode studi Al-Qur'an melalui pendekatan kontekstual adalah paradigma berpikir baik cara, metode maupun pendekatan yang berorientasi pada realita (Suhartawan & Hasanah, 2023). Dengan kata lain, istilah "kontekstual" berarti pandangan yang mengacu pada dimensi konteks dan tidak semata mata bertumpu pada makna teks secara lahiriah (literatur), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks pada saat diturunkan. Salah satu faktor yang diperlukan dalam studi al Qur'an secara kontekstual adalah pengetahuan terhadap asbabun-nuzul suatu ayat dan asbab wurud hadis. Hal ini menjadi penting untuk membantu dalam memahami lingkungan dan keadaan ketika wahyu diturunkan.

Pendekatan kontekstual dalam memahami maksud dari ayat Al-Qur'an dan hadis membutuhkan pemahaman yang benar terhadap asbab nuzul Al-Qur'an dan asbab wurud al-hadis. Asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya Al-Qur'an) sendiri secara bahasa berarti sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Adapun secara istilah, Al-Qaththan mendefinisikan sebagai "suatu hal yang karenanya Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan status hukum pada masa hal terjadi apakah dalam bentuk peristiwa atau pertanyaan". Sehingga dapat dipahami bahwa asbab nuzul merupakan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab dan melatar-belakangi turunnya ayat Al-Qur'an (Al-Qaththan, 1973)

Memahami *asbab nuzul* menjadi sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Diantara urgensi ilmu asbab nuzul adalah sebagai berikut : (Drajat, 2017)

- 1) Mengetahui hikmah diundangkannya sebuah hukum dan perhatian syari' terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa.
- 2) Membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, jika hukum dinyatakan dalam bentuk yang umum.
- 3) Apabila lafal yang diturunkan berbentuk umum dan terdapat dalil yang mengkhususkan, maka pengetahuan terhadap asbab nuzul membatasi pengkhususan tersebut hanya kepada selain bentuk sabab.
- 4) Merupakan cara terbaik dalam memahami makna Al-Qur'an dan meyingkap makna yang tersembunyi pada ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab turunnya.
- 5) Menerangkan kepada siapa ayat itu ditujukan sehingga tidak semerta-merta dapat ditujukan kepada orang lain.

Memahami dan mengetahui sebab-sebab turunnya al-Quran sangat bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama seperti imam Al-Wahid mengatakan bahwa "tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisah atau mengetahui penjelasan sebab turunnya". Ibn Daqiq Al-'Id mengatakan "penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Qur'an". Ibn Taimiyah mengatakan, "mengetahui sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang disebabkan". Seharusnya pernyataan ketiga ulama

tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa ilmu *asbab nuzul* sangatlah penting dalam kajian Al-Qur'an (As-Suyuthi, 2015)

Sedangkan *asbab wurud* secara bahasa berasal dari dua kata *asbab* dan *wurud*. *Asbab* merupakan bentuk jamak dari *sabab* yang secara harfiah bermakna sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan *wurud* bersal dari kata kerja *warada-yaridu-wurudan* yang berarti datang atau sampai. Kemudian secara istilah, *asbab wurud* oleh Imam as-Suyuthi dimaknai sebagai suatu yang membatasi arti suatu hadis, baik berkaitan dengan arti umum atau *khusus, mutlak* atau *muqayyad, nasikh* atau *mansukh* atau arti lain yang dimaksud oleh hadis pada saat kemunculannya (As-Suyuthi, 2002) Sehingga secara singkat dapat kita pahami bahwa *asbab wurud* berarti sebab-sebab nabi menuturkan sabdanya dikarenakan adanya kondisi atau keadaan yang melatar belakangi seperti pertanyaan sahabat nabi terhadap suatu permasalahan hukum atau yang lainnya.

Memahami *asbab wurud*, menjadi sangat penting dalam memahami maksud dari hadis nabi, meskipun tidak semua riwayat hadis memiliki sebab. Diantara urgensi dari pengetahuan terhadap *asbab wurud* adalah sebagai berikut : (Sulaiman, 2016)

- 1) Menentukan adanya takhsis pada hadis.
- 2) Membatasi maksud hadis yang masih bersifat mutlak.
- 3) Memperinci maksud hadis yang bersifat ijmal.
- 4) Menentukan ada atau tidaknya nasikh dan mansukh pada hadis.
- 5) Menjelaskan illat hukum.
- 6) Menjelaskan yang musykil dalam pada hadis.

Meskipun dalam menggali makna dari Al-Qur'an dan hadis dapat dilakukan dengan pendekatan kontekstual, akan tetapi terdapat perkara-perkara yang hanya dapat dipahami dengan pendekatan tekstual dan tidak dapat dipahami secara kontekstual, antara lain: *Pertama* : Perkara yang berkaitan dengan aqidah dan keyakinan ( *ushuluddin* ), yang sifatnya *tsabit* atau tetap dan tidak mengalami perubahan. *Ke-dua* : Pokok-pokok ibadah ( *ushul syariah* ), seperti wajibnya *thaharah*, kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, puasa dan haji serta perkara-perkara yang secara jelas perintahnya. *Ke-*

*tiga* : Perkara-perkara yang sudah menjadi prinsip umum dalam Islam, baik dalam perkara muamalah seperti dihalalkannya jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan diharamkannya riba, sogok dan penipuan /gharar. Atau perkara yang berkaitan dengan kejahatan ( hukum jinayah ) seperti diharamkannya membunuh, mencuri, berlaku zhalim. Perkara yang berkaitan dengan ahwal syakhshiyah seperti dihalalkannya nikah, talak, khulu', dan iddah, diharamkannya hubungan seksual di luar nikah, seperti zina, homo seksual, dan lesbian dan lain sebagainya. *Ke-empat*: Perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak dan nilai, seperti harusnya sifat jujur, amanah, kedermawanan, serta buruknya dusta, khianat, penakut, pelit dan sebagainya. *Ke-lima* : Sunnah kauniyyah, atau hukum alam, seperti terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya di barat, diciptakannya manusia dari pembuahan hasil pertemuan sperma pria dengan ovum wanita, turunnya hujan, dsb. Hal ini tidak akan berubah kecuali dengan kehendak Allah untuk merubahnya. Salah satu contoh dalam memahami ayat Al-Qur'an secara kontekstual.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Jika kita memahami ayat ini secara tekstual saja, tanpa melihat kepada asbab nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat ini, tentu ummat Islam akan memperbolehkan diri mereka untuk melaksanakan shalat ke arah manapun yang mereka inginkan. Sebab Allah menyatakan bahwa kemanapun kita menghadap disitulah wajah Allah.

Namun tidak demikian maksud dari ayat tersebut, sebab diketahui bahwa kondisi yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini adalah bahwa suatu saat beberapa sahabat melaksanakan shalat bersama rasulullah di malam yang sangat gelap, sehingga mereka kesulitan untuk menentukan arah kiblat. Maka setiap mereka sholat sendiri-sendiri ke arah yang mereka inginkan, sebab mengikuti ijtihad masing-masing. Dan shalat mereka tidak diingkari oleh Allah dan rasulullah meskipun tidak menghadap kiblat. Hal ini, disebabkan tidak adanya pengetahuan pada mereka untuk menentukan arah kiblat pada

malam yang gelap tersebut. Sehingga kita pahami bahwa hukum pada ayat ini hanya berlaku pada keadaan sulit untuk mengetahui arah kiblat saja. Tidak dapat berlaku secara umum di waktu dan tempat yang dimana kita dapat dengan mudah mengetahui arah kiblat dalam shalat.

Adapun contoh penggunaan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis nabi adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزَّانَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ

Dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " anak hasil zina adalah orang buruk ketiga."

Jika hadis ini dipahami secara tekstual tanpa melihat latar belakang atau asbab wurud hadis tersebut niscaya akan menimbulkan polemik. Yakni konsekuensi buruk yang dihadapi oleh anak-anak yang lahir dari hasil zina. Dimana mereka mendapatkan diskriminasi akibat dari perbuatan kedua orang tuanya. Padahal anak yang lahir dari hasil zina tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana dengan jelas dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seseorang tidak menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*Artinya : Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*

Selain itu, sudah jelas diketahui bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dimana anak lahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah dan tidak membawa dosa

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian Fitrah.

Untuk menghilangkan polemik yang terjadi dalam memahami hadis tentang anak hasil zina di atas, tentu harus melihat kepada sebab atau latar belakang nabi mengucapkannya. Dan ucapan nabi tersebut dilatar belakangi seringnya beliau

mendapatkan cacian dan fitnah dari golongan munafik. Dan diketahui oleh Rasulullah bahwa salah satu munafik yang sering mencaci nabi, lahir dari hasil zina. Sehingga nabi mengatakan bahwa dia lebih buruk ( karena kemunafikannya ) dari pada orang tuanya yang melakukan zina. Dengan begitu hadis tentang buruknya anak hasil zina hanya berlaku kepada orang tersebut saja. Sehingga dengan memahami kondisi datangnya hadis ini, maka kesalahan dalam menilai anak hasil zina menjadi hilang.

Pada akhirnya, secara umum, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan Hadis sebagai penjelasannya memiliki posisi yang saling melengkapi. Pendekatan yang komprehensif dalam memahami teks Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan makna dan maksud teks secara mendalam, baik dari segi bahasa, konteks sejarah, maupun hukum.
- 2) Menghubungkan teks dengan realitas sosial agar ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern.
- 3) Menentukan keabsahan suatu hadis untuk memastikan kebenaran ajaran yang disampaikan.

Pendekatan-pendekatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan sering diaplikasikan bersama dalam kajian tafsir dan hadis agar didapatkan pemahaman yang komprehensif. Sebab kita menyadari bahwa teks (*nushus*) yakni Al-Qur'an dan hadis terbatas (*an-nushus mutanahiyah*). Di sisi lain peristiwa-peristiwa kehidupan yang merupakan realita sosial terus berkembang (*al-waqi' ghairu mutanahiyah*).

Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi akademisi Islam masa sekarang untuk kemudian menguraikan hukum-hukum dengan teks yang terbatas dari realita sosial yang terus berubah pada masyarakat melalui pendekatan tekstual dan kontekstual atau mungkin melalui pendekatan lainnya. Seperti pendekatan ilmiah, pendekatan *maqashidi* dalam menggali hukum, pendekatan *istishlahi* dan pendekatan lain yang tentunya akan sangat berpengaruh pada:

- 1) *Fleksibilitas ijtihad* : dimana upaya menggali hukum dari teks yang terbatas harus melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah dengan konteks yang berlaku. Akademisi Islam harus berupaya menggali illat ( substansi

hukum ) dari teks yang ada untuk kemudian digunakan untuk mengurai status hukum suatu masalah.

- 2) *Kaidah ushul fikih* : penggunaan prinsip-prinsip ushul fikih seperti Maqashid syariah untuk memahami bagaimana teks yang terbatas dapat digunakan dalam menggali hukum dari realitas yang terus berkembang harus mempertimbangkan sisi masalah mursalah (kemaslahatan umum) pada masyarakat selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat.
- 3) *Dinamika hukum Islam dalam masyarakat* : Hukum Islam bukan sekedar masalah legal formal yang tidak mengalami perubahan dan perkembangan. Akan tetapi senantiasa berubah sesuai dengan perubahan illat hukum, dimana salah satu aspek yang mengakibatkan perubahan illat adalah keadaan sosiologis masyarakat tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah ushul fikih “ al-hukmu yaduuru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman”. Jadi dalam mewujudkan atau meniadakan hukum tergantung pada ada atau tidaknya illat hukum. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum Islam itu tidak kaku dan masih dapat mengalami perubahan ( qabil li at-taghayyur ), bukan ajeg, tetap dan tidak boleh berubah ( ghairu qabil li at-taghayyur ).

*Kondisi sosial dan manusia* : dimanana dalam penetapan hukum dalam Islam, ternyata konteks sosial dan budaya mempengaruhi penafsiran teks-teks hukum Islam yakni Al-Qur’an dan Hadis.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam memahami Al-Qur’an dan Hadis, pendekatan tekstual dan kontekstual memiliki peran yang sangat penting. Pendekatan tekstual berusaha menjaga keaslian makna dengan memahami teks secara langsung sesuai dengan bahasa aslinya. Cara ini memastikan bahwa ajaran Islam tetap terjaga dari perubahan makna yang tidak sesuai dengan maksud awalnya. Namun, pendekatan ini terkadang dianggap kurang mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya yang terus berubah.

Sementara itu, pendekatan kontekstual mencoba memahami Al-Qur’an dan Hadis dengan melihat latar belakang sejarah, sosial, dan budaya ketika wahyu diturunkan.

Dengan pendekatan ini, ajaran Islam bisa lebih relevan dengan kehidupan manusia di berbagai zaman. Fleksibilitasnya memungkinkan teks suci tetap aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada risiko pemaknaan yang terlalu bebas jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Pendekatan tekstual membantu menjaga kemurnian ajaran, tetapi bisa terasa kaku dalam menghadapi perubahan zaman. Sebaliknya, pendekatan kontekstual lebih adaptif, tetapi perlu batasan agar tidak menyimpang dari makna aslinya. Oleh karena itu, memahami Al-Qur'an dan Hadis memerlukan keseimbangan antara keduanya agar ajaran Islam tetap murni, tetapi juga relevan dengan kehidupan modern.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan lebih bijak. Pendekatan yang seimbang tidak hanya menjaga keaslian teks, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Islam akan selalu menjadi pedoman hidup yang selaras dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muḥammad Shams al-Ḥaqq al-Azhim, 'Aunul Ma'buud (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)
- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, ed. by Adib Abdushomad, 1st edn (2006)
- Achmad Ilham Maulana, Arifinsyah, M. H. (2023). *Naẓariyyah al-Ma'rifah fi at-Tafsīr al-'Ilmi li al-Qurān al- Karīm*. *ZAD Al-Mufassirin*, 5(1), 144–165.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabit Al-Maslahah Fi as-Syariah Al-Islamiyah* (Muassasah Ar-Risalah, 1973)
- Al-Hajjaj, Abu Al-Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*, 7th edn (Dar Al-Jil, 1993)
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf, *Sharḥ Al-Nawawī Alā Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 16 (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī)
- Al-Qaththan, Manna' Khalil, *Mabahits Fii Ulumil Qur'an*, 3rd edn (Mansyurat al-Asr Al-Hadis, 1973)
- Al-Qurthubiy, Abu Bakar, *Al-Jami' Liahkamil Qur'an Wal Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Qur'an*, 1st edn (Al-Risalah, 2006)
- As-Suyuthi, Imam, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ed. by Aba Fira, 2nd edn (Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Lubab An-Nuqul Fii Asbab an-Nuzul*, 1st edn (Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002)
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1988)
- Danial, *Filsafat Hukum Islam* (Bandar Publishing, 2023)
- Drajat, Amroeni, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1st edn (Kencana, 2017)
- Erlina, L., Hariyadi, M., & Munawar, S. A. H. (2022). *Metodologi Tafsir Mukhtasar*. *ZAD Al-Mufassirin*, 4(2), 185–222.
- H.Manser, Martin, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Editio (Oxford University Press, 1995)
- Hidayat, T., Bakri, M., & Istianah. (2024). *Strategi Pengembangan Dakwah Di Sulawesi Selatan Melalui Media Sosial Untuk Generasi Milenial*. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 18(2), 13–26.

- Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik, Qur'an Dan Terjemahan (Halim, 2013)
- Istianah, & Maslamah. (2023). Tanfīz Tahfīz Al-Qur'ān Bi Ma'had Al-Rahmah Bi Bālikpāpān Fī Tanmiyah Istī'āb Al-Mufradāt Al-Lugah Al-'Arabiyyah. *ZAD Al-Mufassirin*, 5(2), 372–394.
- Istianah, & Salman, A. M. bin. (2025). Studi Analisis Kontroversi Hermeneutika dalam Metode Tafsir Al-Qur'an. *Lectures: Journal of Islamic and Education Studies*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/lectures.v4i1.68>
- M. Miswar Zarah, Fatmawati, Lomba Sultan, 'PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ISLAM', *HUKUM RESPONSIF*, 15.1 (2024), pp. 184–91 <<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>>
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4th edn (Rake Sarasin, 2000)
- Rahman, Andi, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Memahami Hadis*, ed. by Ulin Nuha, 1st edn (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2023)
- Rahma, F. N., Hidayat, T., Kusumah, M. W., Hafidhuddin, D., & Al-Hamat, A. (2023). Konsep Pendidikan Al-Qur'an Dalam Membentuk Masyarakat Islami (Al-Mujtama' Al-Islami). *ZAD Al-Mufassirin*, 5(2), 200–226. <https://doi.org/10.55759/zam.v5i2.93>
- Shalih, Shubhi, *Mabahits Fii Ulumil Qur'an*, 17th edn (Darul Ilmi Lilmalayin, 1988)
- Sulaiman, 'Asbabul Wurud Hadis ( Suatu Kajian Tentang Faktor Dan Urgensi Asbabul Wurud )', *Jurnal Sintesa*, 15.2 (2016), pp. 81–87
- Suhartawan, B., & Hasanah, M. (2023). Wawasan Al- Qur'an Tentang Teknologi (Kajian Tafsir Maudhu' i ). *ZAD Al-Mufassirin*, 5(2), 184–199.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Sejarah Sosial Hukum Islam Dinamika Fikih Abad Pertengahan* (Citaka Pustaka Media, 2013)
- Yusron, M. A. (2022). Memahami Tafsir dan Urgensinya. *ZAD Al-Mufassirin*, 4(1), 61–81. <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.35>
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqhi Al-Islami*, Juz 1 (Da Al-Fikri, 1986)